



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR: 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG , TUNJANGAN  
TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMAM DAN BILAL  
MEUNASAH DALAM KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong , Tunjangan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);





12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMAM DAN BILAL MEUNASAH DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
7. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

12. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
16. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

#### Pasal 2

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 2.426.640 (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
  - a. Sekretaris Gampong Rp. 2.224.420 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah );
  - b. Kaur Gampong Rp. 2.022.200 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - c. Kepala Dusun (Ulee Jurong) Rp. 2.022.200 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah); dan
  - d. Bendahara Rp. 2.022.200 (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (4) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).



- (5) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap hanya dapat diberikan tunjangan jabatan dalam APBG.
- (6) Keuchik dan perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Keuchik Gampong Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus ribu Rupiah);
  - b. Sekretaris Gampong Rp. 900.000 (Sembilan Ratus ribu Rupiah);
  - c. Kaur Gampong Rp. 600.000 (Enam Ratus ribu Rupiah)
  - d. Kepala Dusun (Ulee Jurong) Rp.500.000 (Lima Ratus ribu Rupiah)
  - e. Bendahara Gampong Rp.700.000 (Tujuh Ratus ribu Rupiah)

### Pasal 3

- (1) Tuha Peut Gampong (TPG) diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tunjangan Tuha Peut Gampong (TPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
  - a. Ketua Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Anggota Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Jumlah Tuha Peut Gampong yang ditetapkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas jumlah penduduk setiap Gampong dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 0 – 1000 penduduk sebanyak 5 (Lima) orang;
  - b. 1000 – 2000 penduduk sebanyak 7 (Tujuh) orang;
  - c. > 2000 penduduk sebanyak 9 (Sembilan) orang.

### Pasal 4

- (1) Imam Meunasah dan Bilal Meunasah diberikan Honorarium yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
  - a. Imam Meunasah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
  - b. Bilal Meunasah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Jumlah Imam Meunasah dan Bilal Meunasah yang ditetapkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kebutuhan masing-masing Gampong.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 3 Februari 2020 M  
9 Jumadil Akhir 1441 H

  
BUPATI PIDIE,  
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 3 Februari 2020 M  
9 Jumadil Akhir 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 13